

Tantangan Jabatan Notaris Menghadapi Disrupsi Teknologi Hukum Digital

Icha Sri Herlina^{1*}, Bagus Rahmanda², Happy Yulia Anggraeni³

¹Kantor Notaris & PPAT Sugani, S.H., MKn. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*ichasriherlina2@gmail

ABSTRACT

Legal protection for notaries is important because notaries are vulnerable to criminalization due to false statements made by appearers, although notaries are only responsible for the formal aspects of authentic deeds. This study aims to analyze the urgency and formulation of legal protection for notaries based on the Law on Notary Position, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions Law to ensure legal certainty and prevent the criminalization of notaries in the digital era. This research uses a normative juridical method with statutory and qualitative descriptive approaches. The results show that legal protection for notaries must be strengthened through harmonization of regulations, improvement of digital verification systems, and optimization of the role of the Notary Honorary Council in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection; Notary; False Statements; Authentic Deed; Criminalization; Digital Era.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap notaris penting karena notaris berisiko dikriminalisasi akibat keterangan palsu penghadap, padahal notaris hanya bertanggung jawab pada aspek formal akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan formulasi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap berdasarkan UUJN, KUHP, dan UU ITE guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap notaris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris atas keterangan palsu penghadap sepanjang notaris bertindak sesuai prosedur. Perlindungan hukum tersebut perlu diperkuat melalui harmonisasi UUJN, KUHP, dan UU ITE serta penguatan sistem digital dan peran Majelis Kehormatan Notaris di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Notaris, Keterangan Palsu; Akta Otentik; Kriminalisasi; Era Digital.*

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui kewenangannya dalam membuat akta otentik. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga keberadaannya menjadi instrumen

penting dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap legalitas suatu perbuatan hukum. Integritas dan perlindungan hukum terhadap notaris menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional, khususnya ketika notaris berhadapan dengan penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam proses pembuatan akta otentik.

Permasalahan hukum muncul ketika akta otentik yang dibuat notaris ternyata memuat data, identitas, dokumen, atau keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap. Dalam kondisi demikian, notaris sering kali turut dilibatkan dalam proses pidana maupun gugatan perdata, meskipun notaris pada dasarnya hanya menuangkan keterangan formal yang disampaikan para pihak ke dalam akta. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil suatu akta dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Di satu sisi, notaris dituntut untuk memastikan terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, namun di sisi lain notaris tidak memiliki kewenangan investigatif untuk membuktikan kebenaran materiil seluruh dokumen dan pernyataan yang diberikan penghadap. Ketidakjelasan batas pertanggungjawaban tersebut menimbulkan kerentanan kriminalisasi terhadap notaris dalam praktik penegakan hukum.

Urgensi perlindungan hukum terhadap notaris semakin relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik. Pasal tersebut pada hakikatnya ditujukan kepada pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu agar dimuat ke dalam akta autentik, namun dalam praktik penegakan hukum, notaris tidak jarang ikut diperiksa bahkan ditetapkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasinya. Padahal, berdasarkan konstruksi hukum kenotariatan, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak yang menghadap. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya dan berpotensi mengganggu independensi profesi notaris sebagai pejabat umum.

Selain KUHP dan UUJN, pengaturan mengenai validitas dokumen elektronik dan identitas digital dalam transaksi hukum juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perkembangan digitalisasi administrasi serta penggunaan dokumen elektronik telah membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas, manipulasi data elektronik, dan penyebaran informasi palsu yang semakin kompleks dalam proses transaksi hukum, termasuk dalam pembuatan akta autentik. Dalam konteks tersebut, notaris menghadapi tantangan baru berupa keterbatasan dalam

melakukan verifikasi terhadap keaslian dan keabsahan dokumen elektronik maupun data elektronik yang disampaikan oleh penghadap. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara data elektronik dengan informasi palsu, karena data elektronik dapat digunakan sebagai media untuk memuat, mengubah, atau menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi notaris. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai, maka notaris berpotensi menjadi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan teknologi oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, harmonisasi antara UUJN, KUHP, dan UU ITE menjadi penting guna memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab serta bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik.

Secara empiris, persoalan mengenai keterangan palsu penghadap dalam akta otentik terus menjadi perhatian akademik dan praktis. Pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu dalam akta autentik pada prinsipnya dibebankan kepada penghadap, sepanjang notaris tidak mengetahui adanya unsur kepalsuan tersebut (Hakim, Sumarni & Mauludin, 2023). Sejalan dengan itu, notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan (Wijayanti, Marniati & Setiadi, 2026). Notaris sering berada dalam posisi rentan karena dapat terseret perkara hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penghadap (Wahyudi, Ohoiwutun & Ali, 2023). Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat konsep perlindungan hukum terhadap notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris masih menyisakan kekaburan norma, terutama terkait parameter keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang bersumber dari keterangan palsu penghadap. Praktik pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum tanpa mempertimbangkan batas kewenangan notaris sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu pelaksanaan jabatan notaris. Selain itu, belum adanya standar verifikasi yang jelas terhadap dokumen maupun identitas penghadap menyebabkan posisi notaris semakin dilematis antara kewajiban pelayanan hukum dan ancaman pertanggungjawaban pidana. Persoalan ini menjadi semakin kompleks di era digital ketika penggunaan dokumen elektronik dan identitas digital semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik” menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diperlukan guna menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada notaris, batas pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu penghadap, serta sinkronisasi pengaturan dalam UUJN, KUHP, dan UU ITE dalam mewujudkan kepastian hukum bagi notaris sebagai pejabat umum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum kenotariatan dan memberikan rekomendasi normatif bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika praktik kenotariatan di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum diberikan dalam bentuk preventif dan represif guna melindungi hak serta kepentingan subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis pentingnya perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum yang rentan menghadapi kriminalisasi akibat keterangan palsu yang diberikan penghadap dalam pembuatan akta otentik. Perlindungan tersebut diperlukan sepanjang notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (Setiawan & Babussalam, 2026).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Teori ini relevan untuk menganalisis ketidakjelasan batas pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran materiil akta yang berasal dari keterangan penghadap. Dalam praktiknya, notaris sering ikut diperiksa atau dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun secara normatif hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji perlunya pengaturan yang jelas mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris (Prakoso, et al., 2026).

Penelitian mengenai perlindungan hukum notaris terhadap keterangan palsu penghadap sebenarnya telah beberapa kali dikaji, namun masih memiliki ruang kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Penelitian oleh Yudha Ilham Wahyudi, Y.A. Triana Ohoiwutun, dan Moh. Ali berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu Para Pihak” lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap notaris dalam praktik pembuatan akta autentik (Wahyudi, Ohoiwutun & Ali, 2025). Selanjutnya, penelitian Mita Anggraini Wijayanti, Felicitas Sri Marniati, dan Yuliana Setiadi berjudul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu oleh Penghadap” membahas batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran formal dan materiil akta autentik (Wijayanti, Marniati & Setiadi, 2026). Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris, tetapi juga menganalisis urgensi harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan UU ITE dalam memberikan kepastian hukum terhadap notaris di era digital, khususnya terkait penggunaan dokumen elektronik dan potensi pemalsuan identitas digital oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Kemudian

artikel penelitian yang ditulis oleh Alfiah Tandan Sari dan Gunawan Djajaputra yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Pemalsuan Akta Autentik” yang membahas menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 yang menunjukkan bagaimana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif ketika terbukti melanggar prinsip kejujuran dan integritas jabatan (Sari & Djajaputra, 2026). Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih ditemukan adanya kekosongan kajian (*research gap*) mengenai sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum notaris dalam menghadapi keterangan palsu penghadap, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan digitalisasi dokumen dan identitas elektronik dalam praktik kenotariatan. Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas tanggung jawab notaris dan bentuk perlindungan hukum secara umum, namun belum secara komprehensif menganalisis ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu penghadap. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus menyoroti urgensi formulasi perlindungan hukum notaris di era digital sebagai upaya mencegah kriminalisasi notaris akibat penyalahgunaan dokumen elektronik dan identitas digital oleh para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menemukan konsep perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga profesionalitas dan independensi notaris dalam menjalankan jabatan publiknya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?; dan 2. Bagaimana formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

menganalisis formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris dalam mewujudkan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris terhadap keterangan palsu penghadap dalam pembuatan akta otentik. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menganalisis urgensi perlindungan hukum dan formulasi ideal perlindungan bagi notaris dalam mewujudkan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, sinkronisasi hukum, dan konsep perlindungan hukum dalam menyelesaikan isu hukum secara sistematis (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi disharmoni dan kekosongan norma (*vacuum of norm*) antara prinsip kebenaran formil yang menjadi dasar kewenangan Notaris dan praktik penegakan hukum pidana yang berorientasi pada kebenaran materiil. Analisis tersebut dilakukan guna membangun argumentasi yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dari ancaman kriminalisasi akibat itikad buruk penghadap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadi alat bukti utama dalam hubungan hukum keperdataan. Kedudukan strategis tersebut

menyebabkan notaris rentan terseret dalam sengketa hukum ketika para penghadap memberikan keterangan palsu, dokumen palsu, maupun identitas palsu dalam proses pembuatan akta.

Dalam praktik kenotariatan, notaris sering ditempatkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap isi akta, padahal secara prinsipil notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Persoalan muncul ketika keterangan yang diberikan penghadap ternyata tidak benar dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi ini memunculkan urgensi perlindungan hukum bagi notaris agar tidak serta-merta diposisikan sebagai pelaku tindak pidana ataupun pihak yang bertanggung jawab secara mutlak terhadap substansi materiil yang disampaikan para penghadap (Prananda, 2018).

Secara teoritis, urgensi perlindungan hukum terhadap notaris dapat dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak hukum seseorang agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan hukum diperlukan karena notaris menjalankan fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap notaris yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap notaris pada hakikatnya berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Berdasarkan UUJN, notaris bertanggung jawab pada aspek formal akta, yaitu memastikan bahwa prosedur pembuatan akta telah memenuhi syarat-syarat autentisitas, seperti identitas penghadap, kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan akta (Prananda & Anand, 2018). Namun, notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi keterangan yang diberikan para pihak sepanjang notaris tidak mengetahui adanya unsur kebohongan atau pemalsuan tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab notaris yang menjadi dasar penting perlindungan hukum. Jika setiap keterangan palsu penghadap dibebankan kepada notaris, maka notaris akan berada dalam posisi yang tidak aman dalam menjalankan jabatannya. Padahal, kewenangan notaris bukanlah kewenangan investigatif seperti aparat penegak hukum. Notaris tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap seluruh data dan dokumen yang disampaikan para pihak. Pertanggungjawaban notaris harus dibedakan secara tegas dengan pertanggungjawaban para penghadap.

Berdasarkan perspektif Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian terhadap subjek hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum diperlukan agar terdapat batas yang jelas mengenai kapan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan kapan tanggung jawab tersebut

berada pada para penghadap yang memberikan keterangan palsu (Wijayanti, Marniati & Setiadi, 2026). Tanpa adanya batasan yang jelas, notaris akan menghadapi ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Urgensi perlindungan hukum terhadap notaris juga terlihat dalam pengaturan UUJN yang memberikan mekanisme khusus terhadap pemanggilan notaris dalam proses peradilan. Pasal 66 UUJN menentukan bahwa pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan harus memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar notaris tidak dengan mudah dikriminalisasi akibat akta yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat dan independensi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap notaris tidak berarti memberikan imunitas absolut. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sengaja bekerja sama dengan para pihak untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta atau dengan sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan (Subiyantana & Octarina, 2020). Dalam hal demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP, khususnya Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan akta autentik.

Pasal 263 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar, dapat dipidana penjara paling lama enam tahun. Sedangkan Pasal 264 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik. Dalam konteks ini, notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*). Apabila notaris hanya menuangkan kehendak para pihak dan tidak mengetahui adanya kepalsuan dokumen maupun keterangan yang diberikan penghadap, maka unsur kesalahan pidana tidak terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pidanaan terhadap notaris tanpa pembuktian adanya kesalahan merupakan bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (Prananda, 2018).

Selain KUHP dan UUJN, perlindungan hukum terhadap notaris juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam perkembangan praktik *cyber notary* dan penggunaan dokumen elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan identitas elektronik, tanda tangan elektronik, dan dokumen

digital dalam hubungan hukum masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan potensi pemalsuan identitas dan manipulasi dokumen elektronik yang dapat menjerat notaris.

Pasal 5 UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan Pasal 11 UU ITE mengatur mengenai kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Dalam praktik kenotariatan, pengakuan terhadap data elektronik tersebut menimbulkan konsekuensi hukum apabila data atau dokumen elektronik yang disampaikan oleh penghadap ternyata memuat identitas palsu, keterangan yang tidak benar, atau dokumen yang telah dimanipulasi. Keterangan palsu tersebut kemudian dapat dituangkan ke dalam akta autentik karena notaris pada dasarnya hanya melakukan pemeriksaan secara formal terhadap dokumen dan data elektronik yang diberikan oleh para pihak, bukan memverifikasi kebenaran materiil isi keterangan tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara data elektronik dan keterangan palsu dalam akta notaris terlihat ketika data elektronik yang tidak autentik digunakan sebagai dasar pembuatan akta, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun pertanggungjawaban terhadap notaris (Wahyudi, Ohoiwutun & Ali, 2025). Perlindungan hukum terhadap notaris menjadi semakin penting di tengah perkembangan penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi hukum.

Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan jabatannya. Prinsip ini meliputi kewajiban untuk memeriksa identitas penghadap, mencocokkan data dokumen, memastikan kecakapan para pihak, serta melakukan verifikasi administratif secara cermat. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk perlindungan diri notaris agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. Namun demikian, kewajiban kehati-hatian tersebut tetap harus dipahami dalam batas kewajaran dan tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk membuktikan kebenaran materiil secara absolut (Udayana & Udayana, 2021). Selanjutnya, urgensi perlindungan hukum terhadap notaris juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Apabila notaris mudah dipidana akibat keterangan palsu penghadap tanpa adanya pembuktian kesalahan notaris, maka hal tersebut akan menimbulkan ketakutan dalam pelaksanaan jabatan notaris dan berpotensi mengganggu pelayanan hukum kepada masyarakat. Keadaan demikian dapat menurunkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.

Perlindungan hukum terhadap notaris harus diwujudkan melalui harmonisasi antara UUJN, KUHP, dan UU ITE. Harmonisasi tersebut penting untuk memberikan batas yang tegas mengenai pertanggungjawaban notaris, memperkuat prinsip kehati-hatian, serta mencegah kriminalisasi terhadap notaris yang bertindak sesuai prosedur hukum. Selain itu, diperlukan penguatan peran

Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan profesi dan melakukan penilaian objektif terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap terletak pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selama notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUJN, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tidak terlibat secara sengaja dalam pemalsuan, maka notaris harus memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kriminalisasi maupun tuntutan yang tidak berdasar.

2. Formulasi Ideal Perlindungan Hukum bagi Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Mencegah Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan Palsu Penghadap di Era Digital.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan hukum telah membawa perubahan besar terhadap praktik kenotariatan di Indonesia. Transformasi digital dalam hubungan keperdataan, penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, identitas digital, hingga konsep *cyber notary* menimbulkan tantangan baru terhadap kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan hukum, namun di sisi lain meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen elektronik, manipulasi data digital, serta keterangan palsu dari penghadap yang dapat berimplikasi pada kriminalisasi notaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan hukum di era digital. Diperlukan formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga independensi jabatan notaris, serta mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap.

Secara teoritis, formulasi perlindungan hukum terhadap notaris dapat dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks jabatan notaris, kedua bentuk perlindungan tersebut harus diintegrasikan secara proporsional agar notaris memperoleh jaminan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas,

konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks perlindungan notaris, kepastian hukum diperlukan untuk menentukan batas tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, notaris akan selalu berada dalam posisi rentan dikriminalisasi akibat kesalahan pihak lain

Formulasi ideal perlindungan hukum terhadap notaris harus dimulai dari pembaruan norma dalam UUJN terkait batas pertanggungjawaban notaris. Selama ini, UUJN belum secara eksplisit mengatur bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dokumen dan keterangan para pihak sepanjang notaris telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan prosedur jabatan sesuai ketentuan hukum. Kekosongan norma tersebut menyebabkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum sering kali menempatkan notaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas pemalsuan yang dilakukan penghadap. Diperlukan reformulasi norma yang menegaskan bahwa tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal akta autentik, sedangkan tanggung jawab materiil terhadap isi dan dokumen berada pada para pihak yang memberikan keterangan.

Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan notaris. Notaris bukan aparat investigatif yang memiliki kewenangan memeriksa secara mendalam keaslian seluruh dokumen yang diajukan penghadap. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak mengetahui adanya unsur kepalsuan dokumen maupun keterangan para pihak. Selain itu, reformulasi UUJN juga perlu mempertegas penerapan prinsip *good faith* atau iktikad baik notaris. Sepanjang notaris bertindak profesional, independen, dan sesuai standar operasional jabatan, maka notaris harus memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kriminalisasi. Konsep ini sejalan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan.

Di era digital, perlindungan hukum terhadap notaris juga harus diimbangi dengan penguatan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian merupakan instrumen preventif untuk meminimalkan risiko pemalsuan identitas dan penyalahgunaan dokumen elektronik dalam pembuatan akta autentik. Formulasi ideal perlindungan hukum harus mengatur standar verifikasi digital yang jelas bagi notaris, khususnya terkait penggunaan identitas elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan dokumen elektronik. Penguatan sistem verifikasi digital dapat dilakukan melalui integrasi data notaris dengan sistem administrasi kependudukan nasional, sistem sertifikat elektronik, dan database instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya integrasi tersebut, notaris dapat melakukan validasi data secara elektronik untuk memastikan keabsahan identitas penghadap.

Penguatan verifikasi digital juga harus disertai dengan pembentukan regulasi teknis mengenai standar operasional *cyber notary*. Sampai saat ini, pengaturan *cyber notary* di Indonesia masih

bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Akibatnya, notaris menghadapi ketidakjelasan mengenai mekanisme pembuktian elektronik, validitas kehadiran virtual para pihak, serta tanggung jawab hukum terhadap dokumen digital.

Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, negara perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan jabatan notaris berbasis elektronik. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme autentikasi digital, penyimpanan data elektronik, keamanan siber, hingga pembatasan tanggung jawab notaris terhadap gangguan sistem elektronik yang berada di luar kendalinya (Prananda, 2018). Formulasi ideal perlindungan hukum terhadap notaris juga harus memperkuat peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Keberadaan MKN merupakan bentuk perlindungan institusional terhadap notaris agar proses pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Namun dalam praktiknya, fungsi MKN sering kali belum berjalan optimal karena belum adanya standar penilaian yang objektif terkait dugaan pelanggaran notaris. Diperlukan reformulasi kewenangan MKN agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kewenangan substantif untuk menilai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran prosedural dan etik oleh notaris sebelum dilakukan proses pidana. Penguatan MKN penting untuk mencegah kriminalisasi notaris akibat kesalahan penghadap. Dalam banyak kasus, notaris langsung diproses secara pidana tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mendalam mengenai apakah notaris benar-benar mengetahui adanya keterangan palsu tersebut. Padahal, tidak semua sengketa akta autentik harus diselesaikan melalui pendekatan pidana (Vergano, & Retnaningsih, 2022). Dengan adanya penguatan MKN, proses penegakan hukum terhadap notaris akan lebih proporsional dan memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Formulasi ideal perlindungan hukum terhadap notaris juga memerlukan rekonstruksi kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penanganan perkara yang melibatkan notaris. Pendekatan pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau persekongkolan notaris dalam pemalsuan akta. Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan kecenderungan penggunaan instrumen pidana terhadap notaris hanya karena terdapat sengketa keperdataan di antara para pihak. Padahal, akta autentik pada dasarnya merupakan instrumen hukum perdata, sehingga penyelesaiannya harus lebih mengedepankan mekanisme perdata dan administrasi sebelum menggunakan pendekatan pidana. Diperlukan pedoman khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara notaris. Pedoman tersebut harus mengatur parameter yang jelas mengenai unsur kesalahan notaris, bentuk kelalaian yang dapat dipidana, serta batas pertanggungjawaban notaris terhadap dokumen dan keterangan penghadap.

Kebijakan ini penting untuk menghindari disparitas penegakan hukum dan praktik kriminalisasi terhadap notaris (Nadia, Rizanizarli & Rinaldi, 2021).

Perlindungan hukum terhadap notaris di era digital tidak dapat diwujudkan tanpa harmonisasi antara UUN, KUHP, dan UU ITE. Ketiga regulasi tersebut harus memiliki kesesuaian norma terkait pembuktian elektronik, tanggung jawab pidana, dan kedudukan notaris dalam transaksi digital. Harmonisasi diperlukan karena perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat. Penggunaan dokumen elektronik dan identitas digital menyebabkan batas antara akta konvensional dan akta elektronik semakin tipis. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan tersebut. Dalam konteks ini, formulasi ideal perlindungan hukum harus menegaskan bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap manipulasi sistem elektronik atau pemalsuan identitas digital yang dilakukan penghadap sepanjang notaris telah menjalankan prosedur verifikasi sesuai standar hukum dan teknologi yang berlaku (Zackia, 2021). Negara juga perlu menyediakan sistem keamanan digital nasional yang mendukung pelaksanaan jabatan notaris berbasis elektronik.

Selain reformasi regulasi, perlindungan hukum terhadap notaris juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia notaris di bidang teknologi digital. Era digital menuntut notaris tidak hanya memahami hukum perdata dan hukum kenotariatan, tetapi juga memahami keamanan siber, forensik digital, perlindungan data pribadi, dan validasi dokumen elektronik. Peningkatan kompetensi tersebut penting agar notaris mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam menghadapi perkembangan teknologi. Di samping itu, organisasi profesi notaris juga perlu memperbarui kode etik notaris agar sesuai dengan tantangan era digital, khususnya terkait penggunaan media elektronik, penyimpanan data digital, dan perlindungan kerahasiaan data para pihak (Artini & Putra, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris di era digital harus dilakukan secara komprehensif melalui reformasi regulasi, penguatan prinsip kehati-hatian, optimalisasi fungsi MKN, harmonisasi peraturan perundang-undangan, restrukturisasi kebijakan kriminal, serta peningkatan kompetensi digital notaris. Formulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga independensi jabatan notaris, dan mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya berfungsi melindungi profesi notaris semata, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum terhadap notaris pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap pejabat umum yang menjalankan fungsi

negara di bidang pelayanan hukum keperdataan. Notaris bukan sekadar profesi privat, melainkan pejabat umum yang diberikan kewenangan atribusi oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap notaris tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan publik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menyebabkan setiap akta autentik yang dibuatnya memiliki konsekuensi hukum yang sangat kuat dalam hubungan hukum masyarakat. Namun dalam praktiknya, kekuatan pembuktian akta autentik tersebut justru sering menjadi dasar bagi pihak tertentu untuk menyeret notaris ke dalam proses pidana ketika terjadi sengketa atau ketika ditemukan adanya dokumen maupun keterangan palsu dari penghadap. Dalam kondisi demikian, notaris sering ditempatkan sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas seluruh isi akta, meskipun secara yuridis notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang tidak proporsional. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan unsur perbuatan pidana (*actus reus*). Notaris tidak dapat secara otomatis dipidana hanya karena akta yang dibuatnya mengandung keterangan palsu dari penghadap. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris harus didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan aktif notaris dalam tindak pemalsuan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006 yang pada pokoknya menegaskan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hanya mencatat dan menuangkan keterangan yang diberikan para pihak ke dalam akta autentik tanpa mengetahui adanya unsur kepalsuan. Putusan tersebut menjadi penting karena memberikan penegasan mengenai batas tanggung jawab notaris dan memperkuat prinsip bahwa notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan secara materiil seluruh data dan dokumen yang disampaikan penghadap.

Dalam konteks tersebut, formulasi perlindungan hukum terhadap notaris harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi bentuk impunitas terhadap notaris, namun juga tidak menempatkan notaris sebagai pihak yang selalu dikorbankan dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan akta autentik. Perlindungan hukum yang proporsional akan menciptakan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya sekaligus

memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan jabatan notaris (Wulandari, Hidayati & Ayu, 2023).

Perkembangan teknologi digital semakin mempertegas urgensi pengaturan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia. Konsep *cyber notary* pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi pelayanan kenotariatan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Konsep tersebut mencakup penggunaan tanda tangan elektronik, penyimpanan protokol notaris secara elektronik, penggunaan media digital dalam verifikasi identitas para pihak, serta pelaksanaan kegiatan hukum secara virtual. Meskipun konsep *cyber notary* telah memperoleh pengakuan secara implisit dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan *cyber notary*. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai validitas akta elektronik, mekanisme kehadiran virtual para pihak, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan hukum bagi notaris. Dalam praktik transaksi elektronik, notaris sangat mungkin menghadapi kondisi di mana identitas digital penghadap ternyata palsu, dokumen elektronik telah dimanipulasi, atau tanda tangan elektronik digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu. Apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas tanggung jawab notaris dalam kondisi demikian, maka notaris akan terus berada dalam posisi rawan kriminalisasi akibat kesalahan pihak lain. Diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai *cyber notary* yang memuat standar autentikasi identitas digital, mekanisme verifikasi elektronik, standar keamanan siber dalam pelayanan kenotariatan, tata cara penyimpanan protokol elektronik, perlindungan data pribadi para pihak, mekanisme pembuktian akta elektronik, serta pembatasan tanggung jawab notaris terhadap gangguan sistem elektronik yang berada di luar kendalinya. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris berbasis elektronik sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi dalam pembuatan akta autentik.

Selain penguatan regulasi, formulasi ideal perlindungan hukum terhadap notaris juga harus dibangun melalui penguatan prinsip *due professional care*. Prinsip tersebut menekankan bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya secara profesional, cermat, teliti, independen, dan berdasarkan standar kehati-hatian yang tinggi. Dalam era digital, penerapan prinsip *due professional care* tidak lagi terbatas pada pemeriksaan administratif dokumen fisik, tetapi juga mencakup kemampuan notaris dalam melakukan validasi terhadap dokumen elektronik dan identitas digital. Notaris dituntut memiliki kompetensi tambahan di bidang teknologi informasi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan validasi dokumen elektronik. Penguatan prinsip *due professional care* penting untuk

membedakan antara notaris yang benar-benar menjalankan jabatan secara profesional dengan notaris yang lalai atau bahkan sengaja bekerja sama dalam tindak pemalsuan. Dengan adanya parameter profesionalitas yang jelas, aparat penegak hukum akan lebih mudah menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan notaris dalam suatu perkara.

Di samping itu, organisasi profesi notaris juga perlu menyusun standar operasional prosedur khusus mengenai pelayanan kenotariatan digital. Standar tersebut harus mengatur prosedur verifikasi identitas elektronik, penyimpanan dokumen digital, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta mekanisme perlindungan data pribadi para pihak. Dengan adanya standar profesi yang jelas, perlindungan hukum terhadap notaris dapat diwujudkan secara lebih konkret dan terukur. Hal tersebut juga akan memperkuat profesionalisme notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks.

Dalam era digital, harmonisasi sistem pembuktian elektronik menjadi aspek yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap notaris. Selama ini, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia masih berorientasi pada dokumen konvensional, sedangkan perkembangan transaksi elektronik telah melahirkan alat bukti baru berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa memang telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, namun pengaturan mengenai hubungan antara alat bukti elektronik dengan akta autentik yang dibuat notaris masih belum diatur secara tegas dan rinci. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dalam praktik pembuktian di pengadilan, terutama ketika akta notaris dibuat berdasarkan data elektronik yang kemudian dipersoalkan keasliannya atau diduga memuat keterangan palsu.

Secara ideal, harmonisasi hukum perlu diwujudkan melalui pengaturan yang secara eksplisit menetapkan bahwa akta notaris yang dibuat berdasarkan sistem elektronik tetap memiliki kekuatan autentik sepanjang memenuhi syarat formil tertentu, seperti penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, verifikasi identitas digital melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, serta adanya rekaman elektronik proses pembacaan dan penandatanganan akta. Selain itu, perlu diatur secara tegas batas tanggung jawab notaris, yaitu notaris hanya bertanggung jawab pada kebenaran formal terhadap data dan dokumen elektronik yang diterima, sedangkan tanggung jawab atas kebenaran materiil identitas atau keterangan tetap berada pada para pihak yang memberikan data tersebut. Harmonisasi juga perlu memuat mekanisme pembuktian elektronik yang jelas di pengadilan, termasuk standar autentikasi dokumen elektronik, validitas kehadiran virtual para pihak, dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dengan adanya pengaturan yang konkret tersebut, harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan UU ITE tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu memberikan kepastian hukum,

perlindungan hukum terhadap notaris, serta pedoman yang jelas dalam praktik kenotariatan digital di Indonesia.

Formulasi ideal perlindungan hukum terhadap notaris juga harus diikuti dengan reformulasi konsep pertanggungjawaban notaris dalam sistem hukum Indonesia. Selama ini, masih terdapat kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab notaris hingga mencakup kebenaran materiil seluruh isi akta. Padahal, secara teoritis maupun normatif, tanggung jawab notaris seharusnya dibatasi pada aspek formal akta autentik. Dalam konteks digitalisasi, pembatasan tersebut menjadi semakin penting karena notaris menghadapi keterbatasan dalam memverifikasi keaslian identitas digital dan dokumen elektronik secara absolut. Reformulasi konsep pertanggungjawaban notaris harus menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap legalitas formal pembuatan akta, sedangkan para pihak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dokumen dan keterangan yang diberikan. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam pembuatan akta autentik. Penegasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya *overcriminalization* terhadap notaris dan menjaga independensi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Dengan demikian, formulasi ideal perlindungan hukum bagi notaris di era digital harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi regulasi, penguatan sistem verifikasi digital, harmonisasi sistem pembuktian elektronik, optimalisasi fungsi Majelis Kehormatan Notaris, penguatan prinsip *due professional care*, serta pembatasan pertanggungjawaban pidana notaris secara proporsional. Formulasi tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam negara hukum modern. Perlindungan hukum terhadap notaris tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan untuk menjamin agar notaris yang menjalankan jabatan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum tidak dikriminalisasi akibat perbuatan pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif, notaris dapat menjalankan fungsi publiknya secara optimal dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat di era digital.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Urgensi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada pentingnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat umum yang hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, bukan terhadap kebenaran materiil keterangan para pihak sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat dari notaris. Perlindungan hukum tersebut diperlukan untuk

mencegah kriminalisasi terhadap notaris yang telah menjalankan tugas sesuai prosedur, sekaligus menjaga independensi, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta harmonisasi pengaturan dalam UUJN, KUHP, dan UU ITE.

Formulasi ideal perlindungan hukum bagi Notaris untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital harus diwujudkan melalui reformasi dan harmonisasi pengaturan dalam UUJN, KUHP, dan UU ITE yang menegaskan batas pertanggungjawaban notaris hanya pada aspek formal akta autentik, sepanjang notaris bertindak profesional, beritikad baik, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum tersebut perlu didukung dengan penguatan sistem verifikasi digital, pengaturan *cyber notary*, optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris, harmonisasi sistem pembuktian elektronik, serta peningkatan kompetensi digital notaris agar tercipta kepastian hukum dan pencegahan kriminalisasi terhadap notaris akibat keterangan palsu penghadap. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan fungsi publiknya secara independen, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat di era digital.

Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mempertegas batas pertanggungjawaban notaris serta memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap notaris yang bertindak sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi digital, pengaturan *cyber notary*, dan optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris untuk mencegah kriminalisasi notaris akibat keterangan palsu penghadap di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Artini, Ni Kadek Andhina Putri., & Putra, Made Aditya Pramana. (2026). Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 20*, (No. 1), p.10-19. <https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.10-19>
- Hakim, Rahman., Sumarni., & Mauludin, Novie Afif. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penghadap yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Autentik yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal, Vol. 2*, (No. 4), p.668-676. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Banten: Kencana.
- Nadia, Nanda., Rizanizarli., & Rinaldi, Yanis. (2021). Faktor-Faktor yang Mempersulit Proses

Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, (No. 2), p.332-350. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>

Prakoso, Andrianto Dwi., Suherman, Ade Maman., Setiady, Tri., & Yunarti, Wiwin Tri. (2026). Kepastian Hukum Regulasi Pasar Modal di Indonesia terhadap Praktik Insider Trading sebagai Implementasi Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, (No. 2), p.1411-1418. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63224>

Prananda, V. O. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006). *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, (No. 2), p. 131-143 <https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1378>

Prananda, Vitto Odie., & Anand, Ghansham. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, (No. 2), <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2.718>

Sari, Alfiah Tandan., & Djajaputra, Gunawan. (2025). Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Pemalsuan Akta Autentik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13, (No. 11), p.2621-2634. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p15>

Setiawan, Mohamad Dino., & Babussalam, A. Basuki. (2026). Perlindungan Hukum atas Pemutusan Relasi Kerja dalam Gig Economy menurut Teori Philipus M. Hadjon. *Journal Presumption of Law*, Vol. 8, (No. 1), p.59-74. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>

Subiyantana., & Octarina, Nynda Fatmawati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, (No. 2), p.93-104. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>

Udayana, Kadek Diah Permatasari Universitas., & Udayana, I Nyoman Suyatna Fakultas Hukum Universitas. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, (No. 1), p.52-62. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Vergano, Reva., & Retnaningsih, Sonyendah. (2022). Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterangan Palsu yang Termuat pada Akta Autentik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, (No. 4). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p06>

Wahyudi, Yudha Ilham., Ohoiwutun, Y.A Triana., & Ali, Moh. (2025). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Didasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, (No. 4), p.681-689. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8589>

Wijayanti, Mita Anggraini., Marniati, Felicitas Sri., & Setiadi, Yuliana. (2026). Kepastian Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 13, (No. 1), p.12-23. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22654>

Wulandari, Apriani Tri., Hidayati, Rahmatul., & Ayu, Isdiyana Kusuma. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Menggunakan *Cyber notary* di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.91-101. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1975>

Zackia, V. P. R. (2021). (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/ PDT.G/2016/PN.M .G/2016/PN.MAM JUNC AM JUNCTO Putusan Nomor 1544/PID O Putusan Nomor 1544/PID.B/ 2019/PN.MKS). *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 4), p.201-221. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=notary>